



P U T U S A N

Nomor 172/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Julfandi Bin Juhari;
2. Tempat lahir : Pulo Kiton;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/31 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Julfandi Bin Juhari ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap /142/IX /2022 /Satresnarkoba tertanggal 2 September 2022;

Terdakwa Julfandi Bin Juhari ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2023 sampai dengan 5 Mei 2023;

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan 4 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Julfandi Bin Juhari pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 22.15 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan September dalam tahun 2022 bertempat di Desa Krueng Juli Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa saat sedang berada disebuah warung kopi yang terletak di Desa Kuta Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen telah dihubungi oleh temannya yang bernama Boy (belum tertangkap) melalui handphone merk Samsung warna hitam kepunyaan terdakwa, dan dalam salahsatu percakapannya Boy tersebut hendak membeli paket narkotika dari jenis shabu seharga Rp200 ribu dari terdakwa, mendengar demikian maka terdakwa langsung menghubungi temannya yang bernama Badin (belum tertangkap) dengan menggunakan handphone miliknya tersebut, dan dalam percakapannya ditelepon, Badin menerangkan bilamana shabu padanya tersedia, maka terdakwa dan temannya tersebut bersepakat untuk bertemu dan bertransaksi shabu dipinggir jalan di Desa Krueng Juli Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen, lalu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol. BL-3010-DAD menuju ke arah Desa Krueng Juli Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen, sesampainya ditempat tujuan Badin datang ketempat dimana terdakwa berada dan Badin langsung menyerahkan shabu yang terdapat didalam 4 (empat) paket plastik bening kepada terdakwa, dan Badin menerangkan bilamana 3 (tiga) paket shabu untuk dijualkan kepada calon pembeli sedangkan 1 (satu) paket kecil shabu untuk terdakwa, dan saat itu terdakwa menerangkan bilamana uang pembayaran dari shabu dimaksud akan segera diserahkan kepada Badin setelah shabu tersebut habis terjual, setelah 4 (empat) paket kecil shabu dikuasainya maka terdakwa memasukkannya kedalam kotak rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Dji Samsoe Magnum warna hitam dan menyelipkannya dikantong celana yang sedang dipakainya dan meninggalkan tempat tersebut menuju Desa Kuta Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen, sesampainya di warung kopi lalu terdakwa menghubungi Boy dengan menggunakan handphone miliknya dan keduanya bersepakat hendak bertemu di Desa Cot Trieng Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol. BL-3010-DAD terdakwa berangkat menuju Desa Cot Trieng Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen, sesampainya ditempat tujuan sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa dihampiri oleh seseorang yang mengaku temannya bernama Boy dan menanyakan dan hendak melihat shabu yang sudah dikuasai dan hendak dijualkannya, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil shabu dari kotak rokok merk Dji Samsoe Magnum warna hitam dengan tujuan akan menyerahkannya kepada temannya Boy tersebut, namun saksi Rachmat Saputra dan saksi Ozie Ramadhan bersama dengan Tim Opsnal dari Satresnarkoba Polres Bireuen datang ketempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa sedangkan temannya Boy berhasil melarikan diri, saksi-saksi dan tim tersebut telah berhasil mengamankan barang bukti berupa kristal putih shabu yang terdapat dalam 4 (empat) plastik bening dengan berat keseluruhan 0,54 gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 118/SP/60060/2022 tanggal 03 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani Andi Nur Kamal Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Bireuen), 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Samsoe Magnum warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol. BL-3010-DAD dari penguasaan terdakwa, dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 6002/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Julfandi Bin Juhari berupa 4 (empat) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat netto 0,54 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ternyata terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dari jenis shabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Julfandi Bin Juhari pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 23.05 WIB atau atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan September dalam tahun 2022 bertempat di Desa Cot Trieng Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa saat sedang berada disebuah warung kopi yang terletak di Desa Kuta Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen telah dihubungi oleh temannya yang bernama Boy (belum tertangkap) melalui handphone merk Samsung warna hitam kepunyaan terdakwa, dan dalam salahsatu percakapannya Boy tersebut hendak membeli paket narkoba dari jenis shabu seharga Rp200 ribu dari terdakwa, mendengar demikian maka terdakwa langsung menghubungi temannya yang bernama Badin (belum tertangkap) dengan menggunakan handphone miliknya tersebut, dan dalam percakapannya ditelepon, Badin menerangkan bilamana shabu padanya tersedia, maka terdakwa dan temannya tersebut bersepakat untuk bertemu dan bertransaksi shabu dipinggir jalan di Desa Krueng Juli Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen, lalu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol. BL-3010-DAD menuju ke arah Desa Krueng Juli Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen, sesampainya ditempat tujuan Badin datang ketempat dimana terdakwa berada dan Badin langsung menyerahkan shabu yang terdapat didalam 4 (empat) paket plastik bening kepada terdakwa, dan Badin menerangkan bilamana 3 (tiga) paket shabu untuk dijualkan kepada calon pembeli sedangkan 1 (satu) paket kecil shabu untuk terdakwa, dan saat itu terdakwa menerangkan bilamana uang pembayaran dari shabu dimaksud akan segera diserahkan kepada Badin setelah shabu tersebut habis terjual, setelah 4 (empat) paket kecil shabu dikuasainya maka terdakwa memasukannya kedalam kotak rokok merk Dji Samsoe Magnum warna hitam dan menyelipkannya dikantong celana yang sedang dipakainya dan meninggalkan tempat tersebut menuju Desa Kuta Baro Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen, sesampainya di warung kopi lalu terdakwa menghubungi Boy dengan menggunakan handphone miliknya dan keduanya bersepakat hendak bertemu di Desa Cot Trieng Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol. BL-3010-DAD terdakwa berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Desa Cot Trieng Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen, sesampainya ditempat tujuan sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa dihampiri oleh seseorang yang mengaku temannya bernama Boy dan menanyakan dan hendak melihat shabu yang sudah dikuasai dan hendak dijualkannya, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil shabu dari kotak rokok merk Dji Samsoe Magnum warna hitam dengan tujuan akan menyerahkannya kepada temannya Boy tersebut, namun saksi Rachmat Saputra dan saksi Ozie Ramadhan bersama dengan Tim Opsnal dari Satresnarkoba Polres Bireuen datang ketempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa sedangkan temannya Boy berhasil melarikan diri, saksi-saksi dan tim tersebut telah berhasil mengamankan barang bukti berupa kristal putih shabu yang terdapat dalam 4 (empat) plastik bening dengan berat keseluruhan 0,54 gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 118/SP/60060/2022 tanggal 03 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani Andi Nur Kamal Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Bireuen), 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Samsoe Magnum warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol. BL-3010-DAD dari penguasaan terdakwa, dan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 6002/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Julfandi Bin Juhari berupa 4 (empat) bungkus plastik yang berisi kristal putih dengan berat netto 0,54 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ternyata terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika dari jenis shabu tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor. 172/PID.SUS/2023/PT.BNA, tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 172 /PID.SUS /2023 /PT.BNA, tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen

Halaman 5 dari 9 Nomor 172/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Reg.Perk.Nomor: PDM-191/BIR/12/2022 tanggal 16 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Julfandi Bin Juhari telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Julfandi Bin Juhari dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan bilamana tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa Barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu yang dikemas dengan plastik putih seberat 0,54 gram, sisa labkrim seberat 0,3 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Samsoe Magnum warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, Supaya Dirampas Untuk Dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul No. Pol: BL-3010-DAD, supaya dirampas untuk negara;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 1/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 30 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Julfandi Bin Juhari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dji Samsoe Magnum warna hitam;
 - 4 (empat) narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor. 1/Akta Pid.Sus / 2023/PN.Bir, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 30 Maret 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 6 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 10 April 2023 kepada Penuntut Umum/Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, tidak menyebutkan dalam amar putusannya atas barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul No.Pol: BL-3010 DAD, apakah dikembalikan ataukah dirampas, sehingga menyulitkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait dengan barang bukti;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 6 April 2023 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan memorie banding Jaksa Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul No.Pol: BL-3010 DAD, telah dipertimbangkan dengan baik oleh karena barang butki tersebut tidak pernah dihadirkan didepan persidangan. Hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, halaman 242. Poin 10.2. huruf d. dinyatakan setiap barang bukti yang tercantum dalam berita acara penyitaan harus diajukan oleh Penuntut Umum ke muka sidang. Sehingga terhadap barang butki yang tidak dapat diajukan ke muka persidangan tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak beralasan menurut hukum maka harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 30 Maret 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 1/Pid.Sus / 2023/PN Bir tanggal 30 Maret 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, RAMLI RIZAL, S.H., M.H dan MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta SAMUIN, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

RAMLI RIZAL, S.H., M.H

AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H

d.t.o

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

SAMUIN, S.H,